



P E N E T A P A N

NOMOR 110/Pdt.P/2018/PN Trk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 110/Pdt.P/2018/PN Trk. tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Nomor 110/Pdt.P/2018/PN Trk.dalam perkara permohonan:

AGUS RIAN TO, lahir di Trenggalek tanggal 19 Agustus 1997, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal RT 037 RW 016 Dusun Karangrejo Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, agama Islam, pekerjaan pelajar (mahasiswa), selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON;

2. Surat permohonan Pemohon tanggal 7 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 14 Agustus 2018 Register Perkara Nomor 110/Pdt.P/2018/PNTrk.;

3. Penetapan Hari Sidang Pertama tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 110/Pdt.P/2018/PNTrk.;

4. Berita Acara Sidang perkara Nomor110/Pdt.P/2018/PNTrk.;

Pengadilan Negeri Trenggalek;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 7 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek dibawah Nomor 110/Pdt.G/2018/PN Trk .telah mengemukakan hal-hal sebagaimana tersebut dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan setelah Pemohon diberi kesempatan untuk membacakan permohonannya yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan mengeluarkan penetapan yang memberikan izin bagi Pemohon memperbaiki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal kelahiran yang tertulis di dalam akta kelahiran dan kartu keluarga milik Pemohon untuk disamakan dengan tanggal lahir yang tertulis di dalam ijazah sekolah Pemohon dan Pemohon bertetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim melakukan pemeriksaan alat bukti surat yang diajukan Pemohon, yang diantaranya berupa Akta Kelahiran Nomor 22040/AT/2009 tanggal 21 Oktober 2009 yang menerangkan tentang lahirnya Pemohon pada tanggal 19 Agustus 1997 dari orang tua Pemohon bernama Sukono (ayah) dan Lamiyem (ibu) serta keterangan Saksi Lamiyem yang merupakan ibu kandung Pemohon sendiri yang pada pokoknya menerangkan tentang lahirnya Pemohon pada tanggal 19 Agustus 1997, keterangan mana bersesuaian dengan alat bukti surat berupa akta kelahiran milik Pemohon tersebut. Kemudian Hakim memberikan penjelasan terkait apa yang dimohonkan oleh Pemohon berdasarkan alat bukti surat yang diajukannya tersebut yang pada pokoknya tidak ada kesalahan mengenai tanggal lahir Pemohon di dalam akta kelahirannya, karena apa yang diterangkan dan tertulis di dalam akta kelahiran Pemohon adalah sama dengan yang diterangkanS aksi Lamiyem yang notabene adalah ibu kandung yang melahirkan Pemohon. Selanjutnya Hakim menjelaskan kepada Pemohon terkait ketidaksamaan tanggal lahir Pemohon antara yang tertulis di dalam Akta Kelahiran dan Ijazah, setelah Hakim mempelajari alat bukti surat berupa Ijazah Sekolah Dasar milik Pemohon yang ternyata bertahun 2010, sedangkan tahun terbitnya akta kelahiran adalah 2009, artinya akta kelahiran terbit terlebih dulu sebelum ijazah Sekolah Dasar dan Saksi Lamiyem membuktikan tanggal lahir Pemohon adalah sebagaimana tertulis di dalam akte kelahirannya, maka Hakim berpendapat tidak ada kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon yang perlu diperbaiki di dalam akte kelahirannya;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mendengarkan penjelasan Hakim tersebut, selanjutnya melalui suratnya bertanggal 21 Agustus 2018, Pemohon mencabut permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan pencabutan permohonan oleh Pemohon cukup beralasan, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan Nomor 110/Pdt.P/2018/PNTrk. telah dinyatakan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek melalui Kepaniteraan Muda Perdata untuk mencoret perkara permohonan Nomor 110/Pdt.P/2018/PNTrk. dari Buku Register;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dipanggil dalam perkara a quo, sedangkan perkara dicabut, maka segala biaya perkara yang telah dikeluarkan terkait dengan panggilan Pemohon tersebut dibebankan kepada Pemohon, sehingga Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara akibat pencabutan perkara gugatan ini;

Memperhatikan peraturanperundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pencabutan permohonanoleh Pemohon;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Trenggalekuntuk melakukan pencoretan perkara permohonan Nomor 110/Pdt.P/2018/PNTrk. dari Buku Register;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)**

Ditetapkan di : Trenggalek

Pada tanggal : 21 Agustus 2018

PaniteraPengganti,

HAKIM,

GALIH THOSO W, S.E.,S.H.

DIAH A. MIFTAFIATUN,S.H.,M.H.

Halaman 3 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2018/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Alat Tulis Kantor : Rp. 50.000,00
3. Panggilan Pemohon : Rp.150.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 5.000,00
5. Biaya Sumpah : Rp. 10.000,00
6. Redaksi : Rp. 5.000,00
7. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp256.000.00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)